



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung program percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat dengan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat perdesaan perlu didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur, sehingga dibutuhkan adanya Pedoman Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni (PDPM-MPd-PRLH) Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan dan administrasi keuangan pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Kutai Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Tahun ...

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Nomor 5074);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pelayanan Penyaluran Stimulan Perumahan Swadaya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Daerah;
18. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan ...

Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

19. Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Kutai Timur;
20. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa di Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Timur.
7. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni selanjutnya disingkat PDPM- MPd-PRLH adalah program daerah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan khususnya bidang perumahan secara terpadu dan berkelanjutan.
8. Dana adalah pendanaan bersumber dari APBD yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui anggaran Bagian Sosial Sekretariat Kabupaten dalam mata uang rupiah dan jumlah yang telah ditetapkan dan terperinci dan selanjutnya diterbitkan dalam DPA-Bagian Sosial Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2014 dengan tata cara pencairan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
9. Dana Operasional Kegiatan selanjutnya disingkat DOK adalah pendanaan bersumber dari APBD dan dialokasikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Kabupaten ...

Kabupaten melalui Bagian Sosial dalam mata uang Rupiah, jenis belanja Hibah Sosial dan jumlah yang telah ditetapkan cara perhitungannya berdasarkan jangkauan wilayah dan jumlah penerima manfaat pada lokasi Kecamatan PDPM-MPd-PRLH sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penetapan Lokasi Penerima Manfaat.

10. Petunjuk Teknis Operasional, selanjutnya disebut PTO adalah Petunjuk Teknis Pelaksanaan PDPM-MPd-PRLH yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur.
11. Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut PA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur dan ditetapkan oleh Bupati.
12. Penanggung Jawab Operasional Kabupaten, selanjutnya disingkat PJOKab adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas sebagai pembantu pelaksana harian mengkoordinasikan kegiatan PDPM -MPd-PRLH di kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
13. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan, selanjutnya disingkat PJOKec adalah Camat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PDPM MPd PRLH yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
14. Badan Kerjasama Antar Desa, selanjutnya disingkat BKAD adalah Lembaga Kemasyarakatan yang diangkat melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) yang berkedudukan di kecamatan bertugas membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan PDPM-MPd-PRLH.
15. Unit Pengelola Kegiatan, selanjutnya disingkat UPK adalah tenaga yang bertugas mengelola keuangan dan kegiatan PDPM-MPd-PRLH di kecamatan termasuk mengkoordinasikan ...

mengkoordinasikan pertemuan - pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang dipilih dan diajukan berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

16. Kelompok Perumahan, selanjutnya disingkat KP adalah anggota masyarakat penerima manfaat yang dipilih melalui musyawarah yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan PDPM- MPd -PRLH di masing-masing lokasi.
17. Koordinator Lapangan Kecamatan, selanjutnya disingkat Korlapcam adalah koordinator kecamatan yang bertugas mengkoordinir dan memantau tahapan pelaksanaan pembangunan, mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan PDPM-Mpd-PRLH ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kutai Timur.
18. Pendamping Pemberdayaan / Pembukuan adalah yang bertugas melaksanakan validasi data, memonitoring dan evaluasi kemajuan kerja penerima manfaat, membantu pelaksanaan pembukuan dan pelaporan keuangan, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Kutai Timur.
19. Pendamping Teknik/Pertukangan adalah Pendamping Teknik/Pertukangan yang bertugas membantu memfasilitasi KP dengan tukang dalam mengelola pembangunan perumahan, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Kutai Timur.
20. Bantuan Langsung Masyarakat, selanjutnya disingkat BLM adalah komponen dana bantuan dalam bentuk uang
yang ...

yang disalurkan kepada kelompok perumahan melalui rekening BKAD dan selanjutnya digunakan untuk pembelian material bangunan.

21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian atau kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten sebagai Pihak Pertama dan BKAD sebagai Pihak Kedua dalam Penyelenggaraan program percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni.
22. Surat Penetapan Camat selanjutnya disingkat SPC adalah penetapan pendanaan terhadap calon penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh Bupati.
23. Rencana Penggunaan Dana selanjutnya disebut RPD adalah kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan Pembangunan Perumahan yang disusun oleh Kelompok Perumahan (KP) masing-masing desa untuk selanjutnya diverifikasi oleh Koordinator lapangan, BKAD, dan Pendamping Administrasi/Pembukuan yang diketahui oleh PjOKec.
24. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana selanjutnya disebut LPPD adalah laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang disusun oleh BKAD dan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Sosial Sekretariat Kabupaten ditembuskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
25. Laporan Penggunaan Dana selanjutnya disebut LPD adalah laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang disusun oleh KP, disampaikan kepada BKAD dan ditembuskan kepada PjOKec.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pedoman Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni (PDPM-MPd-PRLH) dibuat guna membantu kelancaran pencairan dan penyaluran dana BLM PDPM-MPd-PRLH dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan khususnya dibidang perumahan.
- (2) Tujuan dibuatnya Pedoman Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni (PDPM-MPd-PRLH) adalah sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pencairan dan penyaluran keuangan.
- (3) Sasaran Pedoman Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni (PDPM-MPd-PRLH) adalah terciptanya pengelolaan administrasi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, efisien dan transparan.

BAB III
KETENTUAN DAN SYARAT
PELAKSANAAN PDPM-MPd-PRLH

Pasal 3

Ketentuan dan syarat pelaksanaan PDPM-MPd-PRLH mengikuti PTO PDPM-MPd-PRLH.

BAB IV
SUMBER DANA PDPM-MPd-PRLH

Pasal 4

PDPM-MPd-PRLH dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ...

Timur, disalurkan kepada Kelompok Perumahan melalui rekening BKAD yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Pasal 5

Pendanaan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Anggaran 2016 dan dialokasikan melalui Sekretariat Kabupaten dengan jenis Belanja Hibah yaitu berupa dana BLM Kegiatan dan DOK kecamatan yang dituangkan dalam DPA Bagian Sosial Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 6

Pencairan dan Penyaluran Dana dilakukan dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

BAB V

TATACARA PENCAIRAN DANA

Pasal 7

Tata cara Pencairan dana BLM berpedoman kepada Petunjuk Teknis Operasional PDPM-MPd-PRLH.

Pasal 8

- (1) Tata Cara Pencairan Dana BLM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan pencairan dana dari Kas Daerah ke rekening BKAD, yaitu sebagai berikut:
 - a. Camat menerbitkan Surat Penetapan Camat (SPC) sebagai keputusan pencairan dana dari Kas Daerah kepada BKAD;
 - b. berdasarkan SPC disusun Surat Pernyataan Pemberian Bantuan (SPPB) yang memuat perjanjian pemberian ...

- pemberian hibah dari pemerintah kepada masyarakat. SPPB ditandatangani Ketua BKAD dan Ketua Kelompok Perumahan dan diketahui oleh Camat selaku Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK);
- c. pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 - d. dalam rangka mempermudah pengendalian dan pengawasan penggunaan dana oleh warga masyarakat, secara khusus di BKAD dibuat rekening dana PDPM-MPd-PRLH Nama rekening yang digunakan adalah: PDPM-MPd-PRLH Kec.....(sesuai wilayah setempat). Penarikan dana dari rekening ditandatangani oleh Ketua BKAD, Bendahara BKAD, PJOK, dan Pendamping Pembukuan; dan
 - e. pencairan dana BLM dari Kas Daerah kepada BKAD untuk Pembangunan Perumahan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap penyaluran yaitu 50% (Lima puluh persen), 30% (Tiga puluh persen) dan 20% (dua puluh persen), penarikan tahap kedua dan ketiga harus dibuktikan dengan penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari nilai bangunan yang dibiayai oleh dana yang sudah ditarik sebelumnya.
- (2) Pencairan DOK (Dana Operasional Kegiatan) PDPM-MPd-RLH, yaitu:
- a. yang dimaksud dengan DOK PDPM-MPd-PRLH adalah Dana Operasional Kegiatan PDPM-MPd-PRLH yang diperuntukkan mendanai biaya operasional kegiatan dan pelatihan-pelatihan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni (PDPM-MPd-PRLH);
 - b. Badan ...

- b. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) menyusun Rencana Kegiatan DOK (RKD) sesuai dengan alokasi DOK yang telah ditetapkan diketahui oleh PJOK Kabupaten;
- c. Rencana Kegiatan DOK yang telah disusun, selanjutnya dituangkan dalam SPC DOK PDPM-MPd-PRLH;
- d. berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan SPC DOK PDPM-MPd-PRLH, PJOK Kecamatan membuat kontrak dan/atau Surat Perjanjian Pendaan (SP2) DOK PDPM-MPd-PRLH dengan Pengurus BKAD;
- e. setelah SP2 telah ditandatangani, Pengurus BKAD dapat segera mengajukan Surat Permintaan Pencairan DOK PDPM-MPd-PRLH kepada Satker, terlebih dahulu diverifikasi oleh dan Fasilitas Kabupaten PNPM-MPd;
- b. Pengurus BKAD berkewajiban mengadministrasikan DOK PDPM-MPd-PRLH,
- c. apabila semua persyaratan telah lengkap, sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pencairan Langsung (SSP-LS) DOK PDPM-MPd-PRLH;
- d. pencairan DOK PDPM-MPd-PRLH dapat dilakukan sekaligus 100% (seratus persen) dari nilai SP2. dengan melampirkan antara lain:
 - 1. Surat Penetapan Camat (SPC) DOK PDPM-MPd-PRLH sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
 - 2. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK PDPM-MPd-PRLH sebagaimana tercantum dalam lampiran II; dan
 - 3. Rencana Kegiatan DOK PDPM-MPd-PRLH (RKD) yang telah ditandatangani oleh BKAD, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

e. penarikan ...

- e. penarikan atas masing-masing rekening DOK PDPM-MPd-PRLH ditandatangani oleh Ketua BKAD, Bendahara BKAD, dan Koordinator Lapangan Kecamatan. Contoh specimen tandatangan DOK sebagaimana tercantum dalam lampiran IV; dan
- f. DOK PDPM-MPd-PRLH digunakan sesuai Rencana Kegiatan Dana (RKD).

Pasal 9

Tata cara pencairan dana BLM sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. Ketua BKAD mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana BLM kepada PjOKec dengan melampirkan sebagai berikut:
 - 1. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan BKAD;
 - 2. SPC BLM Dana Kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - 3. SP2 BLM Dana Kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Penggunaan Dana (SPKPD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - 5. fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - 6. kwitansi bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh Ketua BKAD;
 - 7. fotocopy Rekening (membuka rekening BLM PDPM-MPd-PRLH dengan melampirkan specimen tandatangan 4 orang sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII);
- b. PjOKec. meneliti dan menguji kelengkapan dan keabsahan Surat Permintaan Pencairan BLM Dana Kegiatan beserta dokumen pendukungnya yang diajukan oleh Pengurus BKAD;

Apabila ...

Apabila semua persyaratan telah lengkap dan sah, PjOKec. menerbitkan Surat Permohonan Pencairan BLM Dana Kegiatan ke Kepala Bapemas dan Pemdes, terlebih dahulu diverifikasi oleh Satker Kabupaten;

- c. Satuan kerja Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pengajuan pencairan dari PjOKec. dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Kepala Bapemas dan Pemdes membuat surat rekomendasi pencairan Dana kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan, antara lain:
 1. Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 2. Kwitansi bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh Pengurus BKAD; dan
 3. Fotocopy rekening BLM PDPM-MPd-PRLH;

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN DANA

Pasal 10

- (1) Mekanisme Penyaluran Dana dari BKAD, adalah proses penyaluran dana dari rekening PDPM-MPd-PRLH yang dikelola oleh BKAD kepada Kelompok Perumahan (KP).
- (2) Setiap penyaluran dana dari Rekening PDPM-MPd-PRLH untuk Pembangunan Rumah Layak Huni, masing-masing Kelompok Perumahan diwajibkan untuk mempersiapkan dan membuat RPD yang ditandatangani oleh Ketua KP, diketahui oleh PjOKec, dan pendamping Administrasi Pembukuan.
- (3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampiri dengan desain gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (4) Untuk penyaluran berikutnya, kelompok Perumahan harus melengkapi RPD dengan laporan penggunaan dana (LPD) sebelumnya ...

sebelumnya yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

(5) Pembayaran pembelian barang / bahan kepada suplier dilakukan dalam bentuk tunai;

(6) Untuk penyaluran Dana diatur sebagai berikut:

a. untuk tahap pertama, Kelompok Perumahan mengajukan surat permohonan pencairan dan penyaluran dana kepada BKAD dengan melampirkan sebagai berikut:

1. RPD yang telah diverifikasi BKAD, Koordinator Lapangan Kecamatan dan Pendamping Administrasi/ Pembukuan diketahui PJOKec; dan

2. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan beserta kelengkapannya yaitu:

a) Surat Keputusan (SK) Kelompok Perumahan (KP) yang ditandatangani camat;

b) Berita Acara Lelang; dan

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana oleh Ketua Kelompok Perumahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;

b. untuk tahap kedua dan ketiga Ketua Kelompok Perumahan mengajukan surat permohonan Pencairan dan Penyaluran dana kepada BKAD dengan melampirkan sebagai berikut :

1. RPD yang ditandatangani oleh Pengurus Kelompok Perumahan, kemudian diverifikasi BKAD, Koordinator Lapangan Kecamatan dan Pendamping Administrasi/ Pembukuan yang diketahui PJOK;

2. LPD terhadap penggunaan dana tahap pertama atau sebelumnya disertai bukti-bukti lengkap dan sah serta buku-buku pendukung lainnya, antara lain:

a) Buku Kas Umum KP, sebagaimana tercantum dalam lampiran X;

b) Buku ...

- b) Buku Material; dan
 - c) Nota setiap pembelian;
 - 3. Foto kegiatan tahap pertama atau sebelumnya; dan
 - 4. Sertifikat Penerimaan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Pendamping Teknik/Pertukangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.
- c. apabila kelengkapan dokumen penyaluran dana sebagaimana telah lengkap dan memenuhi syarat, BKAD menerbitkan surat pemberitahuan Pencairan dan penyaluran dana kepada Kelompok Perumahan;
- d. penyaluran dana dari BKAD kepada KP dituangkan dalam Berita Acara Pencairan dan Penyaluran Dana dilengkapi dengan kwitansi, dengan dihadiri dan disaksikan/diketahui oleh:
- 1. 2 (dua) orang Pendamping kecamatan pendamping Teknis/Pemberdayaan dan Pendamping Administrasi/pembukuan;
 - 2. 2 (dua) orang unsur Kelompok Perumahan; dan
 - 3. 2 (dua) orang pengurus BKAD.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 11

- (1) Dana dari Kas Daerah ditransfer langsung ke dalam rekening PDPM MPd PRLH, BKAD Kecamatan sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat.
- (2) Pengelolaan Dana dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali, serta taat azas.

Pasal ...

Pasal 12

Dana merupakan satu kesatuan sebagai BLM yang penggunaannya wajib mematuhi ketentuan dalam PTO PDPM-MPd-PRLH.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban dana BLM berpedoman pada PTO PDPM-MPd PRLH.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana BLM merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- (3) Bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BLM oleh KP adalah sebagai berikut:
 - a. laporan bulanan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana;
 - b. laporan bulanan fisik, biaya dan Hari Orang Kerja (HOK);
 - c. laporan bulanan Realisasi Kegiatan Biaya; dan
 - d. laporan akhir kegiatan;
- (4) Bentuk laporan pertanggungjawaban penyaluran dana BLM oleh BKAD adalah sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi penerimaan dan penyaluran dana BLM setiap tahapan pencairan dan DOK; dan
 - b. laporan Akhir yang dipertanggungjawabkan kepada Kelompok Perumahan melalui Musyawarah Pertanggung Jawaban Kelompok Perumahan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban dimaksud dalam ayat (3) dan (4) dilaksanakan secara berjenjang dan disampaikan kepada Satuan Kerja Kabupaten.

BAB IX ...

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Satuan kerja Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan PDPM-MPd-PRLH.
- (2) Di kabupaten dibentuk Tim Pengendali Kabupaten ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (3) Di kecamatan dibentuk Tim Pengendali Kecamatan ditetapkan melalui keputusan Camat.
- (4) Untuk mendukung kegiatan PDPM-MPd-PRLH dialokasikan dana pendampingan melalui APBD yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (5) Pembinaan yang dilaksanakan oleh kabupaten meliputi; rapat koordinasi, rapat khusus, pelatihan, semiloka, supervisi, monitoring, evaluasi dan penanganan masalah.
- (6) Pembinaan yang dilaksanakan oleh kecamatan meliputi; rapat koordinasi, rapat khusus, pelatihan, supervisi, monitoring, evaluasi, penanganan masalah dan pembinaan langsung pelaku PDPM-MPd-PRLH di tingkat kecamatan dan desa.
- (7) Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Timur.

BAB X
PENYELESAIAN MASALAH DAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Jika terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dana BLM, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Apabila tidak terdapat penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemeriksaan secara fungsional akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Penyelesaian ...

- (3) Penyelesaian masalah diupayakan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak ditemukan kesepakatan, akan diselesaikan secara hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sanksi diberikan kepada penerima dana BLM yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam PTO PDPM-MPd-PRLH.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Kutai Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

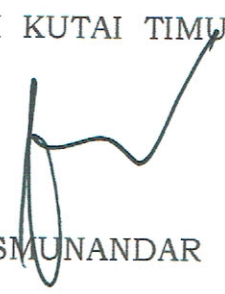
BAB XII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 18 Februari 2016
BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISMUNANDAR

SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC)
Dana Operasional Kegiatan (DOK) PDPM MPd PRLH
NOMOR :

H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2016
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN
PENYALURAN DANA PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PEMBANGUNAN RUMAH
LAYAK HUNI KABUPATEN KUTAI TIMUR

SURAT PERJANJIAN PENDANAAN (SP2) DOK PDPM-MPd-PRLH

Nomor:

Tanggal:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama :
Jabatan: Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK), Kecamatan
....., Kabupaten, Berdasarkan SK Bupati Nomor
..... bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya
disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
- II. Nama :
Jabatan: Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Kecamatan
..... Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Pertama menyetujui pemberian Dana sebesar
Rp. (.....dengan huruf) kepada Pihak Kedua untuk mendanai
kegiatan Operasional PDPM-MPd-PRLH.
2. Pembayaran dana kepada Pihak Kedua sebagaimana butir 1, akan dilakukan dalam I
(satu) tahap, sebesar Rp.
3. Pihak Kedua berkewajiban menyalurkan dana kepada
..... sesuai dengan usulan yang diajukan .
4. Pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilaksanakan melalui Bank
....., Nomor Rek, atas nama
5. Pihak kedua berkewajiban melaporkan penggunaan dana kepada Pihak
Pertama paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.
6. Surat Penetapan Camat (SPC) DOK PDPM-MPd-PRLH merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pendanaan ini.

Pihak Pertama

PjOK.

Pihak Kedua

Ketua BKAD

(.....)
NIP.....

(.....)

Keterangan:

1. Format Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dapat digunakan untuk kontrak pemberian dana BLM.
) * Coret yang tidak diperlukan

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR

No.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
TOTAL					

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN IV:
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 3 TAHUN 2016
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN
PENYALURAN DANA PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PEMBANGUNAN RUMAH
LAYAK HUNI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Format Lampiran: Speciment Tanda Tangan DOK

SPESIMEN TANDA TANGAN
DOK PDPM-MPd-PRLH

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		KETUA BKAD	
2		BENDAHARA BKAD	
3		KORLAPCAM	

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN V:
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2016
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN
PENYALURAN DANA PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PEMBANGUNAN RUMAH
LAYAK HUNI KABUPATEN KUTAI TIMUR

BANTUAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SURAT PENETAPAN

CAMAT

Sesuai dengan hasil keputusan Bupati Kutai Timur tentang Alokasi dan Lokasi penerima manfaat bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni, dengan ini ditetapkan nama penerima manfaat Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA DESA	NAMA PENERIMA MANFAAT	ALAMAT	PEMBIAYAAN (Rp.)	OPERASIONAL		TOTAL
					UPK	KP	

TOTAL : Rp.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

Camat Atas Nama

Bupati.....

Tembusan disampaikan kepada :

- 1 Bupati.....
- 2 PjOK Kab. PDPM-MPd-PRLH
- 3 PjOK Kec. PDPM-MPd-PRLH
Bank
- 4 penyalur

Petikan disampaikan kepada para Kepala
Desa Penerima Bantuan.

NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN VI:
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2016
TENTANG : PEDOMAN ELAKSANAAN PENCAIRAN DAN
PENYALURAN DANA PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PEMBANGUNAN RUMAH
LAYAK HUNI KABUPATEN KUTAI TIMUR

SURAT PERJANJIAN PENDANAAN (SP2) BLM

Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama :

Jabatan : Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) Kecamatan
..... Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan SK Bupati Kutai Timur nomor
Bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU

II. Nama :

Jabatan : Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) kecamatan
Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyapakti hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Pertama menyetujui pemberian Dana sebesar Rp.
(.....*dengan huruf*) kepada Pihak Kedua untuk mendanai kegiatan yang telah
ditetapkan melalui Surat Penetapan Camat (SPC) Nomor tanggal
Sebagaimana *terlampir*.
2. Pembayaran dana kepada Pihak Kedua sebagaimana butir 1 akan dilakukan dalam
tiga tahap, yaitu Tahap I sebesar Rp. (50 %), tahap II sebesar Rp. (30 %),
dan tahap III sebesar Rp. (20 %), dari nilai total SP2 sebesar Rp.
3. Pihak Kedua berkewajiban menyalurkan dana kepada penerima
manfaat sesuai dengan Surat Penetapan Camat.
4. Pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilaksanakan melalui bank
..... No. Rekening atas nama
5. Pihak Kedua berkewajiban melaporkan penggunaan dana kepada Pihak
Pertama paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.
6. Surat Penetapan Camat (SPC) BLM Dana Kegiatan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Surat Perjanjian Pendanaan ini.

Pihak Kedua
Ketua BKAD

Pihak Pertama
PjOK

(.....)

(.....)

NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN VII:
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 3 TAHUN 2016
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA PROGRAM
DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN PEMBANGUNAN RUMAH
LAYAK HUNI KABUPATEN KUTAI TIMUR

**SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN PENGGUNAAN DANA (SPKPD)**

Pada hari ini, ... tanggal Bulan.....Tahun....., yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama :

Jabatan : Badan Kerjasama Antar desa (BKAD) kecamatan Kabupaten Kutai Timur.

II. Nama :

Jabatan : Ketua Kelompok Perumahan Kecamatan Kabupaten Kutai Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh Kelompok Perumahan di kecamatan telah siap untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun Anggaran
2. Seluruh persyaratan teknis dan administratif telah dipenuhi, sehingga sesuai dengan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor Tanggal Kelompok Perumahan di kecamatan layak menerima pembayaran tahap sebesar Rp. (.....dengan huruf).
3. Ketua BKAD berkewajiban menyalurkan dana tersebut kepada Kelompok Perumahan sesuai dengan rencana penggunaan dana dari Kelompok Perumahan.
4. Seluruh desa melalui Kelompok Perumahan bertanggungjawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuai jadwal dan target yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dengan bantuan pendampingan dari tenaga pendamping kecamatan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Perumahan.....
Kecamatan

Ketua BKAD
Kecamatan

(.....)

(.....)

Mengetahui,

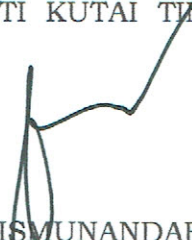
Koordinator Lapangan
Kecamatan.....

PJOK Kec.....

(.....)

(.....)

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN VIII:
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 3 TAHUN 2016
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN
PENYALURAN DANA PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PEMBANGUNAN RUMAH
LAYAK HUNI KABUPATEN KUTAI TIMUR

SPESIMEN TANDA TANGAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
		KETUA BKAD	
		BENDAHARA BKAD	
		KORLAPCAM	
		PJOK Kecamatan	

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN IX:
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2016
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN
PENYALURAN DANA PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PEMBANGUNAN RUMAH
LAYAK HUNI KABUPATEN KUTAI TIMUR

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA**

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Kelompok Perumahan Desa
..... Kecamatan Kabupaten Kutai Timur menyatakan bahwa saya
bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana kegiatan PDPM-MP. PRLH dengan
rincian sebagai berikut :

No	Penerima	Jumlah Rumah	Jumlah Dana yang disetujui dalam SP2 (Rp.)	Kumulatif Penyaluran Dana (Rp)	Kumulatif Penggunaan Dana (Rp)

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan
Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Kutai Timur untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

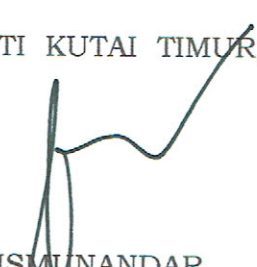
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., ...

Ketua KP

(.....)

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISMUNANDAR

Kecamatan :
Kabupaten :

Diperiksa,
Pendamping Administrasi/Pembukuan

Disetujui,
Ketua KP

Dikerjakan Oleh
Bendahara KP

(.....)

(.....)

()

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN XI:
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2016
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN
PENYALURAN DANA PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PEMBANGUNAN RUMAH
LAYAK HUNI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sertifikat Penerimaan Pekerjaan

Nama Kelompok Perumahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Tanggal :

Pekerjaan yang Dapat Diterima

Jenis Pekerjaan	Ukuran	Lokasi	Keterangan kualitas

Bahan dan Alat yang Dapat Diterima

Jenis Bahan dan Alat	Volume	Keterangan

Ketua KP

Pendamping Teknik / Pertukangan

(.....)

(.....)

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR